

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN

PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Dasar hukum : UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 25 Tahun 2008; Perpres. RI No. 26 Tahun 2009; Keppres. RI No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo Perda Kabupaten Balangan No. 09 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Hak dan Kewajiban Penduduk;
 3. Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana;

| | |
|----------------|---|
| Bagian Pertama | : Penyelenggara |
| Bagian Kedua | : Instansi Pelaksana |
| Bagian Ketiga | : Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi |
 4. Pendaftaran Penduduk;

| | |
|----------------|---|
| Bagian Pertama | : Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk |
| Bagian Kedua | : Nomor Induk Kependudukan (NIK) |
| Bagian Ketiga | : Pencatatan dan Penerbitan Kartu Keluarga |
| Bagian Keempat | : Penerbitan Kartu Tanda Penduduk |
| Bagian Kelima | : Pendaftaran Peristiwa Kependudukan |
| Bagian Keenam | : Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan |
 5. Pencatatan Sipil;

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Bagian Pertama | : Pencatatan Kelahiran |
| Bagian Kedua | : Pencatatan Perkawinan |
| Bagian Ketiga | : Pencatatan Pembatalan Perkawinan |
| Bagian Keempat | : Pencatatan Perceraian |
| Bagian Kelima | : Pencatatan Pembatalan Perceraian |
| Bagian Keenam | : Pencatatan Kematian |

- Bagian Ketujuh : Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
- Bagian Kedelapan : Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
- Bagian Kesembilan : Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
- Bagian Kesepuluh : Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
- Bagian Kesebelas : Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
- Bagian Keduabelas : Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
7. Pengendalian;
8. Denda Administratif;
9. Ketentuan Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

CATATAN : -